

**PENERAPAN AKAD WADIAH PADA TABUNGAN
BAITULLAH iB HASANAH**

(Studi Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)

TUGAS AKHIR



Oleh

ELANA ANUGRAHINI RAMADHANIA

NIM : 15530017

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

PENERAPAN AKAD WADIAH PADA TABUNGAN

BAITULLAH IB HASANAH

(Studi Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md)



Oleh
ELANA ANUGRAHINI RAMADHANIA
NIM : 15530017

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN
SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN AKAD WADIAH PADA TABUNGAN
BAITULLAH IB HASANAH
(Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang
Malang)**

TUGAS AKHIR

Oleh

ELANA ANUGRAHINI RAMADHANIA

NIM : 15530017

Telah disetujui
Dosen Pembimbing,



Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.

NIP. 19670928 200003 1001

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah



Irmayanti Hasan, ST., MM

NIP. 19770506 200312 2001

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN AKAD WADIAH PADA TABUNGAN
BAITULLAH IB HASANAH
(Studi Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)**

TUGAS AKHIR

Oleh
ELANA ANUGRAHINI RAMADHANIA
NIM : 15530017

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md)
Pada 25 Juni 2018

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua


Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si.
NIP 19670227 199803 2001

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.
NIP. 19670928 200003 1001

3. Penguji Utama

Drs. Agus Sucipto, M.M.
NIP 19670816 200312 1001

Tanda Tangan: (): (): ()

Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi

Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Irmayanti Hasan, ST., MM
NIP. 19770506 200312 2001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elana Anugrahini Ramadhania

NIM : 15530017

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/D3 Perbankan Syariah

menyatakan bahwa “**Tugas Akhir**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada program studi Diploma Tiga (D-III) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENERAPAN AKAD WADIAH PADA TABUNGAN BAITULLAH IB HASANAH (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 6 Juni 2018

Hormat saya,



Elana Anugrahini Ramadhania

15530017

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan Hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “PENERAPAN AKAD WADIAH PADA TABUNGAN IB BAITULLAH HASANAH (STUDI PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG MALANG)”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tugas akhir ini kita tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag , selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Irmayanti Hasan.,ST.,MM selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Bapak Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu, Ayah, Adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan secara moril dan spirituil
7. Karyawan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang yang telah bersedia memberikan informasi guna penelitian ini.
8. Teman-teman D-III Perbankan Syariah yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Peneliti berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin...

Malang, 4 Juni 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	6
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Kajian Teoritis	9
2.2.1 Konsepsi Akad	9
2.2.1.1 Pengertian Akad	9
2.2.1.2 Rukun-Rukun Akad.....	11
2.2.1.3 Syarat-Syarat Akad.....	13
2.2.1.4 Pengertian Akad Wadiah	15
2.2.1.5 Dasar Hukum Akad Wadiah.....	17
2.2.1.6 Rukun Akad Wadiah	19
2.2.1.7 Jenis Akad Wadiah	19
2.2.2 Tabungan.....	21
2.2.2.1 Pengertian Tabungan	21
2.2.2.2 Ketentuan Tabungan.....	22
2.3 Kerangka Berfikir	24

BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
3.2 Lokasi Penelitian.....	25
3.3 Subyek Penelitian.....	25
3.4 Data dan Jenis Data.....	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.6 Analisis Data	27
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	30
4.1 Paparan Data	30
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	30
4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah	32
4.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah.....	34
4.1.4 Produk PT. Bank BNI Syariah	35
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	37
4.2.1 Penerapan Akad Wadiah dalam Tabungan Haji.....	37
4.2.2 Kendala Penerapan Akad Wadiah pada Tabungan iB Baitullah Hasanah.....	46
4.2.3 Solusi Penerapan Akad Wadiah pada Tabungan iB Baitullah Hasanah.....	46
BAB V PENUTUP.....	47
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Wadiah Yad Amanah.....	20
Gambar 2.2	Skema Wadiah Yad Dhamanah.....	20
Gambar 4.1	Skema penerapan Akad Wadiah PT. Bank BNI Syariah.....	38
Gambar 4.2	Mekanisme pembukaan Tabungan	41



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4 Foto Wawancara
- Lampiran 5 Brosur Tabungan Baitullah iB Hasanah
- Lampiran 6 Langkah – langkah Pendaftaran Ibadah Haji
- Lampiran 7 Checklist penutupan Rekening
- Lampiran 8 Bukti Konsultasi



ABSTRAK

Elana Anugrahini Ramadhania. 2018, Tugas Akhir. Judul :**“Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan iB Baitullah Hasanah (Studi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)”**

Pembimbing : Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.

Kata Kunci : Wadiah, Haji

Haji merupakan Rukun Islam yang kelima. Setiap manusia pasti ingin menunaikan ibadah haji. Bagi masyarakat Indonesia, ibadah haji merupakan rukun Islam yang memiliki daya tarik yang sangat kuat. Mereka yang sudah pernah naik haji, lebih tertarik untuk naik haji kembali. Di sisi yang lain Makkah dan Madinah, bukanlah tempat yang cukup luas untuk menampung seluruh jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Sehingga setiap negara diberi kuota calon jamaah haji. Hal ini berakibat pada terjadinya antrian untuk melaksanakan ibadah haji (*waiting list*). Semakin tahun, *waitinglist* semakin lama. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang merupakan salah satu perbankan syariah milik Negara yang memiliki produk Tabungan Haji. Produk Tabungan Haji di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang menggunakan akad wadiah berupa titipan dengan nama produk yaitu Tabungan iB Baitullah Hasanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad wadiah pada Tabungan iB Baitullah Hasanah. Dari latar belakang itulah penelitian dilakukan dengan judul “Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan iB Baitullah Hasanah (Studi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana yaitu mendeskripsikan secara lengkap, obyektif, dan menyeluruh mengenai penerapan akad wadiah pada tabungan iB Baitullah Hasanah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad pada tabungan iB Baitullah Hasanah ini menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah dimana akad dilakukan antara dua pihak dimana pihak pertama atau nasabah menitipkan dana kepada pihak kedua atau bank dan bank tidak berkewajiban memberikan bagi hasil dan dananya boleh dikelola oleh pihak bank.

ABSTRACT

Elana Anugrahini Ramadhania. 2018, Final Project. Title: "The Implementation of Wadiah Agreement on iB Savings of Baitullah Hasanah (Study on PT Sharia BNI Bank of Malang Branch Office)"

Supervisor: Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.

Keywords: *Wadiah*, Hajj

Hajj is the fifth pillar of Islam. Every man would want to perform the pilgrimage. For the people of Indonesia, the pilgrimage is a pillar of Islam that has a very strong attraction. Those who have been on hajj are more interested in the hajj back. On the other side of Makkah and Medina, it is not a large enough place to accommodate all pilgrims over the world. So every country is given the quota of candidates for pilgrims. This resulted in the queue to perform the pilgrimage (waiting list). More years, waiting list is getting longer. PT Sharia BNI Bank of Malang Branch Office is one of state-owned Islamic banking that has a product Haji Savings. Hajj Savings Product at PT Sharia BNI Bank of Malang Branch Office uses *wadiah* agreement with product name of iB Savings of Baitullah Hasanah. The purposes of the research are to find out the application of wadiah agreement on iB savings of Baitullah Hasanah. From that background, it conducted research with the title "The Implementation of Wadiah Agreement on iB Savings of Baitullah Hasanah (Study on PT Sharia BNI Bank of Malang Branch Office)

This research used descriptive qualitative approach to describe completely, objectively and thoroughly about the application of *wadiah* agreement on iB savings of Baitullah Hasanah at PT Sharia BNI Bank of Malang Branch Office. The research results indicated that the implementation of the agreement on the iB savings of Baitullah Hasanah used Wadiah Yad Dhamanah agreement in which is made between two parties where the first party or the customer deposits the funds to the second party or the bank, and the bank is not obliged to provide profit sharing and the funds may be managed by the bank

ملخص البحث

إيلانا أنوغرهيني رمضانيا. 2018. البحث الجامعي. العنوان: "تنفيذ عقد الوديعة في مدخرات iB بيت

الله حسنة (دراسة على شركة بنكنسيونال إندونيسيا شريعة للمكتب الفرع مالانج

الإشراف: عين الراقف، الماجستير

الكلمات الرئيسية : الوديعة، الحج

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. كل رجل يرغب في أداء الحج. للمجتمع إندونيسيا ، الحج هو أحد أركان الإسلام الذي له جاذبية قوية للغاية. أولئك الذين كانوا في الحج ، هم أكثر اهتماما بالحج لمرة أخرى. على الجانب عن مكة المكرمة والمدينة المنورة، فهما ليست مكان كبير بما يكفي لاستيعاب جميع الحجاج من جميع أنحاء العالم. لذلك منح كل بلد حصة المرشحين للحجاج. هذا أدى إلى قائمة الانتظار لأداء الحج (*waiting list*). المزيد من السنوات ، قائمة الانتظار تزداد. شركة بنكنسيونال إندونيسيا شريعة للمكتب الفرع مالانجهي واحدة من الخدمات المصرفية الإسلامية المملوكة للدولة التي لديها منتج مدخرات الحج. مدخرات الحج لشركة بنكنسيونال إندونيسيا شريعة للمكتب الفرع مالانج هي باستخدام عقد الوديعة مع اسم المنتج مدخرات iB بيت الله حسنة. الأهداف من هذا البحث هي معرفة تنفيذ عقد الوديعة في مدخرات iB بيت الله حسنة. من الخلفية المذكورة، اجري البحث تحت عنوان "تنفيذ عقد الوديعة في مدخرات iB بيت الله حسنة (دراسة على شركة بنكنسيونال إندونيسيا شريعة للمكتب الفرع مالانج" استخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي الذي يصف كاملا وموضوعيا وشاملا حول تنفيذ عقد الوديعة في مدخرات iB بيت الله حسنة (دراسة على شركة بنكنسيونال إندونيسيا شريعة للمكتب الفرع مالانج

دلت النتائج البحث أن تطبيق العقد في مدخرات iB بيت الله حسنة تستخدم عقد وديعة يد ضمانة التي تجعل عقد بين طرفين أي الطرف الأول أو العملاء يعهد أموال للطرف الثاني أو البنك، والبنك لا يجب أن يوفر حصة الإيرادات والصندوق يبيع أن يدير من قبل البنك

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya bank-bank syariah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 7 bahwa “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. (Antonio, 2001:26)

Dalam dunia perbankan syariah, untuk melakukan suatu transaksi itu pasti ada yang namanya ikatan perjanjian atau dikenal dengan istilah akad. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 13 bahwa

akad adalah “Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.”

Suatu pelaksanaan akad atau kontrak antara kedua belah pihak juga harus didasarkan pada asas: sukarela (*ikhtiyari*), menepati janji (*amanah*), kehati-hatian (*ikhtiyati*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), iktikad baik dan sebab yang halal. Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, S.H., di dalamnya menganut asas kepercayaan, kekuatan mengikat, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum, moral, kepatutan dan kebiasaan.

Akad produk dalam sistem perbankan syariah di Indonesia telah beragam. Akad dalam perbankan syariah yang banyak diminati nasabah adalah akad wadiah karena akad wadiah adalah murni titipan yang tidak menjanjikan bonus oleh bank syariah. Salah satu produk tabungan dalam perbankan syariah adalah Tabungan Haji.

Haji merupakan Rukun Islam yang kelima. Setiap manusia pasti ingin menunaikan ibadah haji. Bagi masyarakat Indonesia, ibadah haji merupakan rukun Islam yang memiliki daya tarik yang sangat kuat. Mereka yang sudah pernah naik haji, lebih tertarik untuk naik haji kembali. Di sisi yang lain, Arab Saudi, terutama Makkah dan Madinah, bukanlah tempat yang cukup luas untuk menampung seluruh jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Sehingga setiap negara diberi

kuota calon jamaah haji. Hal ini berakibat pada terjadinya antrian untuk melaksanakan ibadah haji (*waiting list*). Semakin tahun, *waiting list* semakin lama. Bahkan, di sebagian daerah ada yang mencapai lebih dari 10 tahun. Masyarakat yang ingin segera melaksanakan haji harus segera mendaftarkan diri ke Departemen Agama. Semakin cepat mendaftar, semakin cepat pula untuk berangkat.

Di Indonesia Kementerian Agama menetapkan kuota haji di Indonesia tahun 2018 sejumlah 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) orang. Dengan adanya hal tersebut, masyarakat semakin yakin mendaftarkan Haji untuk kuota di tahun berikutnya. Pendaftaran haji bukan hanya dapat dilakukan melalui Kementerian Agama saja, namun saat ini lembaga perbankan syariah juga ikut andil dalam proses pendaftaran untuk nomor keberangkatan Haji beserta tahun diberangkatkan namundengan prosedur yang ditentukan.

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang merupakan salah satu perbankan syariah milik Negara yang memiliki produk Tabungan Haji. Produk Tabungan Haji di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang menggunakan akad wadiah berupa titipan dengan nama produk yaitu Tabungan iB Baitullah Hasanah. Produk ini memiliki keunggulan tersendiri yang dapat digunakan sebagai daya tarik nasabah.

Dalam brosur produk iB Baitullah Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah dapat dilihat bahwa produk ini memiliki keunggulan yaitu lebih mudah mendapatkan nomor porsi Haji, fasilitas *Auto credit* untuk setoran bulanan, dan anak-anak dengan usia minimal 12 tahun dapat didaftarkan untuk mendapatkan nomor porsi

Haji. Selain itu berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 14 Maret 2018 kepada Saudari Novi selaku *Costumer Service* faktor utama Tabungan iB Baitullah Hasanah ini diminati oleh para nasabah yaitu:

“faktor utama tabungan haji ini diminati nasabah yaitu disini memiliki produk tabungan haji tanpa biaya administrasi dengan setoran awal 100.000 untuk akad wadiah dan mendapat fasilitas kartu ATM yang dapat digunakan di Tanah Suci nantinya.”

Adapun jumlah dana setoran haji yang dikelola oleh BNI Syariah per 31 Desember 2017 telah mencapai Rp8,35 triliun dengan pertumbuhan jumlah jamaah haji terus meningkat setiap tahunnya. Selain dana haji BNI Syariah juga mengelola Dana Abadi Umat sejumlah Rp 588 milyar. Berdasarkan (www.bnisyariah.co.id)

Menurut penelitian terdahulu Nancy Nivian Agustini tahun 2015 bahwa penerapan akad wadiah dalam perhitungan bonus pada praktiknya tidak sesuai dengan yang dipaparkan pada teori.

Penelitian ini memfokuskan pada produk Tabungan Haji salah satunya di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang yang menggunakan akad Wadiah. Dalam hal ini bagaimana penerapan akad Wadiah pada produk Tabungan Haji pada PT. Bank BNI Syariah.

Sehubungan latar belakang diatas, penulis memilih judul “Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan Baitullah iB Hasanah (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)”

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana penerapan akad Wadiah pada Tabungan Baitullah iB Hasanah?

1.2.2 Apa kendala dalam penerapan akad Wadiah pada Tabungan Baitullah iB Hasanah?

1.2.3 Bagaimana solusi dalam penerapan akad Wadiah pada Tabungan Baitullah iB Hasanah?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui penerapan akad Wadiah pada Tabungan Baitullah IB Hasanah.

1.3.2 Untuk mengetahui kendala dalam penerapan akad Wadiah pada Tabungan Baitullah iB Hasanah

1.3.3 Untuk mengetahui solusi dalam penerapan akad Wadiah pada Tabungan Baitullah iB Hasanah

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Penulis

Dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu akad syariah dari teori-teori yang telah ada dengan praktik secara riil dalam perbankan syariah.

1.4.2 Bagi Pihak Lain

Memberi pengetahuan kepada masyarakat agar mengerti penerapan akad dan prosedur tabungan haji di suatu Bank Syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian Terdahulu sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian. Karena dari hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran untuk melakukan penelitian pada masa yang akan datang.

Beberapa penelitian terdahulu diperlukan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Iif Fahrurroji (2015) dengan judul “Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Tabungan Panin Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Panin Bank Syariah, Tbk. Kantor Cabang Malang” analisis yang dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasilnya adalah Implementasi akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada tabungan Panin Bank Syariah (PaS) dilakukan dengan sesuai prosedur-prosedur yang ditetapkan. Begitu juga dengan perlakuan akad bahwa dalam pemberian bonus tidak menjadi kewajiban pihak bank untuk melakukannya. Bonus tersebut disebut sebagai insentif (*‘athaya*) dan dihitung sesuai pertimbangan saldo rata-rata pada bulan bersangkutan dikalikan dengan tarif bonus yang diberikan oleh pihak bank.
2. Hasil penelitian Nancy Nivian Agustini (2015) dengan judul “Implementasi Akad *Wadiah* Pada Tabungan Haji Arafah (Studi Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Singosari-Malang)” analisis yang dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasilnya adalah pelaksanaan Haji Arafah yang menggunakan akad *Wadiah* dijalankan sesuai dengan prosedur. Alokasi dana

pada akad wadi'ah dijadikan satu dengan dana-dana dari sumber lainnya dan dikelola menjadi satu. Perhitungan untuk pembagian bonus pada praktiknya tidak sesuai dengan yang dipaparkan pada teori. Dapat ditarik kesimpulan pelaksanaan produk Tabungan Haji Arafah yang menggunakan akad wadi'ah telah sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh pihak bank dan juga kesesuaian dengan Fatwa DSN.

3. Hasil penelitian Yuliana (2016) dengan judul “Analisis Produk Tabungan Haji Arafah dengan Akad Wadi'ah di Bank Muamalat Indonesia KCP Magelang” analisis Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasilnya adalah Manfaat produk tabungan haji arafah nyaman, terencana, menguntungkan, fleksibel, dan terjamin, jumlah nasabah mengalami peningkatan setiap tahunnya, kekuatan memiliki poin lebih besar daripada kelemahan, dan strategi pemasaran produk tabungan haji arafah sesuai dengan analisis 4P.

Tabel 2.1

No	Nama, Tahun, Judul penelitian	Metode atau analisis data	Hasil penelitian
1	Iif Fahrurroji, 2015, Implementasi Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> Pada Tabungan Panin Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Panin Bank Syariah, Tbk. Kantor Cabang Malang)	Kualitatif Deskriptif	Implementasi akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> pada tabungan Panin Bank Syariah (PaS) dilakukan dengan sesuai prosedur-prosedur yang ditetapkan. Begitu juga dengan perlakuan akad bahwa dalam pemberian bonus tidak menjadi kewajiban pihak bank untuk melakukannya. Bonus tersebut disebut sebagai insentif (<i>'athaya</i>) dan dihitung sesuai pertimbangan saldo rata-rata pada bulan bersangkutan dikalikan dengan tarif bonus yang diberikan oleh pihak bank. Kelebihan yang dimiliki dari tabungan tersebut yaitu saldo pada tabungan setiap bulannya tidak akan berkurang meskipun ada biaya administrasi bulanan. Saldo bulanan tetap karena jika bonus lebih besar dari biaya administrasi maka sisa bonus setelah dikurangi administrasi menjadi penambah saldo tabungan. Sedangkan jika lebih kecil, maka bonus menjadi biaya administrasi.
2	Nency Nivian Agustini, 2015, Implementasi Akad <i>Wadiah</i> Pada Tabungan Haji Arafah (Studi Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Singosari-Malang)	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan Haji Arafah yang menggunakan akad <i>Wadiah</i> dijalankan sesuai dengan prosedur. Alokasi dana pada akad wadi'ah dijadikan satu dengan dana-dana dari sumber lainnya dan dikelola menjadi satu. Perhitungan untuk pembagian bonus pada praktiknya tidak sesuai dengan yang dipaparkan pada teori. Dapat ditarik kesimpulan pelaksanaan produk Tabungan Haji Arafah yang menggunakan akad wadi'ah telah sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh pihak bank dan juga kesesuaian dengan Fatwa DSN.
3	Yuliana, 2016 Analisis Produk Tabungan Haji	Kualitatif, deskriptif	1. Manfaat produk tabungan haji arafah nyaman, terencana, menguntungkan, fleksibel, dan

	Arafah dengan Akad Wadiah di Bank Muamalat Indonesia KCP Magelang		terjamin. 2. Jumlah nasabah mengalami peningkatan setiap tahunnya. 3. Kekuatan memiliki poin lebih besar daripada kelemahan. 4. Strategi pemasaran produk tabungan haji arafah sesuai dengan analisis 4P
--	---	--	---

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Dari tabel diatas dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu pada metode penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti terdapat pada obyek dan tempat penelitian. Seperti Iif Fahrurroji tahun 2015 objek penelitian pada tabungan Panin Bank Syariah yg beretmpat di PT. Panin Bank Syariah Tbk Kantor Cabang Malang. Nancy tahun 2015 objek penetiannya pada Tabungan Haji Arafah yang bertempat di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Singosari. Dan Yuliana tahun 2016 objek penelitan pada Tabungan Haji Arafah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Magelang

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Konsepsi Akad

2.2.1.1 Pengertian Akad

Akad berasal dari kata *al-'aqdu* yang merupakan bentuk masdar dari *'aqida, ya'qidu, 'aqdan*. Ada juga ahli bahasa yang melafalkan *'aqida, ya'qadu, 'aqadatan*. Dari kata asal tersebut terjadila perkembangan dan perluasan arti

sesuai dengan konteks pemakaiannya. Misalnya, ‘*aqada* dengan arti “menyimpul, mem-*buhul* dan mengikat, atau dengan arti mengikat janji”.

Menurut al-Jurjani, bertitik tolak dari kata ‘*aqd* atau ‘*uqdah* yang berarti ‘simpul atau *buhul*’ seperti yang terdapat pada benang atau tali, maka terjadilah perluasan pemakaian kata ‘*aqd* pada semua yang dapat diikat dan ikatan itu dapat dikukuhkan. Oleh karena itu, melakukan ikatan antara satu dengan yang lain dalam rangka kegiatan usaha seperti transaksi jual beli dinamakan ‘*aqdu al-buyu*’ dengan menggunakan kata ‘*aqad* atau ‘*uqdah*. Misalnya, salah satu bunyi Surah Al-Ma’idah (5): 1 berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْتَرَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.

Secara bahasa, akad adalah “ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.” Sedangkan menurut ahli hukum Islam, akad dapat diartikan secara umum dan khusus. Pengertian akad dalam artian umum, menurut Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanafiyah, yaitu ‘segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang

pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sementara dalam artian khusus diartikan “perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada obyeknya” atau “menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya sesuai syara’ dan berdampak pada obyeknya”.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, para ahli hukum Islam kemudian mendefinisikan akad sebagai berikut:

Hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan.

Disamping pengertian yang disebutkan diatas, terdapat istilah lain yang juga dikategorikan sebagai akad. Istilah terakhir ini member gambaran lebih luas terhadap cakupan dari akad tersebut, yaitu termasuk segala tindakan orang yang didorong oleh keheendak hati (niat) yang kuat sekalipun dilakukan secara sepihak, seperti wakaf, hibah, dan sebagainya, dianggap juga sebagai akad.

2.2.1.2 Rukun-Rukun Akad

Rukun akad menurut para ulama adalah:

- a. Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*shighat al-‘aqd*)

Shighat al-‘aqd adalah cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu dilakukan. *Shighat al-‘aqd* ini merupakan rukun akad yang penting. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, rukun akad itu hanya satu, yaitu *shighat al-‘aqd* ini. Sementara yang lainnya, dianggap sebagai rukun akad oleh *jumhur*, hanya merupakan syarat-syarat akad. Dalam literatur *fiqh*, *shighat al-‘aqd* biasanya diwujudkan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama

mengenai isi perikatan yang diinginkan (*offering*), sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya (*acceptance*)

b. Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain/al-'aqidain*)

Ijab dan *qabul* tidak mungkin terwujud tanpa adanya pihak-pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan akad merupakan faktor utama pembentukan suatu perjanjian. Cakupan subjek akad ini, *fiqh* pada awalnya lebih menunjukkan kepada perseorangan dan tidak dalam bentuk badan hukum. Namun sesuai dengan perkembangan, subjek akad ini tidak saja berupa orang perseorangan (*al-ahwal al-syakhsiyyah/natuurlijk persoon*), tetapi juga berbentuk badan hukum. Menurut *fiqh*, dalam subjek akad perorangan, tidak semua orang dipandang cakap mengadakan akad. Ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan dan tidak cakap sebagian lainnya, dan ada pula yang dipandang cakap melakukan segala macam tindakan.

c. Objek akad (*al-ma'qud alaih/mahal al-'aqd*)

Mahal aqd adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Objek akad ini tidak semata “sesuai benda” yang bersifat material, tetapi juga bersifat subjektif dan abstrak. Dengan demikian, objek akad tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan; benda bukan harta. Oleh karena itu, objek akad bermacam-macam dengan bentuknya. Dalam akad jual beli, objeknya adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya. Dengan kata lain, objek akad ini sering disebut dengan prestasi, yaitu apa yang menjadi kewajiban dari satu pihak dan apa yang

menjadi hak bagi pihak lain. Prestasi ini bisa berupa perbuatan positif maupun negatif. Bentuknya dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. (Pasal 1234 KUH Perdata)

d. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Tujuan setiap akad menurut ulama *fiqh*, hanya diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan syara' hukumnya tidak sah, seperti berbagai akad yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba, menjual yang diharamkan syara' seperti khamar, atau tujuan untuk melakukan tindak pidana. Bahkan kontrak yang akan menimbulkan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral atau kepatuhan dan ketertiban umum juga bukan menjadi tujuan dari akad yang dibenarkan. Begitu juga larangan terhadap akad yang bertujuan untuk melakukan diskriminasi, monopolistik, dan penindasan. Tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak. Tujuan ini berkaitan dengan motivasi atau niat seseorang melakukan akad.

2.2.1.3 Syarat-Syarat Akad

Berdasarkan unsur-unsur akad sebagaimana disebutkan, para *fuqaha* menjelaskan bahwa ada beberapa syarat akad, yaitu:

a. Syarat Terjadinya Akad (*Syuruth Al-In'iqad*)

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad yang sesuai menurut syara'. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang

bersifat umum (*'ammah*) dan yang bersifat tertentu (*khassah*). Yang dimaksud bersifat umum, yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang oleh syara'. Yang dimaksud bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi dan keharusan penyerahan barang/objek pada akad *al-'uqud al'ainiyah*.

b. Syarat Sah Akad (*Syuruth Al-Shihhah*)

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin keabsahan dampak akad. Apabila dampak tersebut tidak terpenuhi, maka akadnya dinilai rusak dan karenanya dapat dibatalkan. Pada umumnya, setiap akad mempunyai kekhususan masing-masing pada syarat sahnya akad. Namun, menurut ulama Hanafiyah, syarat sahnya akad tersebut apabila akad tersebut terhindar dari enam hal, yaitu:

- 1) *Al-jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran atau lamanya opsi, dan penanggung atau yang bertanggung jawab)
- 2) *Al-ikrah* (keterpaksaan)
- 3) *Attauqit* (pembatasan waktu)
- 4) *Al-gharar* (ada unsur ketidakjelasan atau fiktif)
- 5) *Al-dharar* (ada unsur kemudharatan)
- 6) *Al-syarthul fasid* (syarat-syarat rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah)

c. Syarat Pelaksanaan Akad (*Syuruth An-Nafadz*)

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan/kewenangan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia bebas melakukan aktivitas dengan apa yang dimilikinya tersebut sesuai dengan aturan syara'. Sedangkan kekuasaan/kewenangan adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan sesuatu yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan syara, baik secara langsung oleh dirinya sendiri maupun sebagai kuasa dari orang lain.

d. Syarat Kepastian Hukum (*Syuruth Al-Luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara syarat kepastian adalah terhindarnya dari beberapa opsi (*khiyar*), seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan lainnya. Jika masih terdapat syarat opsi ini dalam transaksi, maka akad tersebut belum memiliki kepastian dan karenanya transaksi itu dapat menjadi batal.

2.2.1.4 Pengertian Akad Wadiah

Barang titipan (*al-wadiah*), secara bahasa (*lughatan*) ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*mu wadi'a 'inda ghairi malikihi liyahfadzahu*), berarti bahwa *al-wadi'ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadiah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, "*awda'tuhu*" artinya 'aku menerima harta tersebut darinya' (*qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi'ah indi*). Makna *al-wadi'ah* memiliki arti, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya (*I'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulih*).

Menurut istilah syariah *al-wadi'ah* dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

Al-Jaziri (tt: 248-249) mengemukakan pendapat beberapa imam mazhab, diantaranya adalah Malikiyah, *al-wadi'ah* memiliki dua arti, arti pertama, “ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad”, arti kedua, “ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipar

Menurut Hanafiyah, *al-wadi'ah* berarti *al-ida'* yaitu ‘ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas’. Makna yang kedua, *al-wadi'ah* ialah sesuatu yang dititipkan yaitu ‘sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya’. Menurut Syafi’iyah, yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Menurut Hanabilah, yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabaru*)

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *al-wadi'ah* ialah ‘akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip’. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *al-wadi'ah* ialah ‘akad yang dilakukan untuk penjagaan’. Menurut Syaikh Syihab al-Dina al-Qalyubi dan Syaikh ‘Umairah, *al-wadi'ah* ialah ‘benda yang diletakkan pada orang lain untuk dipeliharanya’

Menurut Zuhaily (1989: 37-38), *wadi'ah* adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu.

Menurut Sayid Sabiq penitipan barang adalah amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan, dan ia berkewajiban pula untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemilik, jadi merupakan perjanjian riil.

Penitipan barang dalam konteks KUHP Perdata terjadi apabila seorang menerima suatu barang dari seoranglain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa yang dimaksud: Akad Wadiah” adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Setelah diketahui definisi-definisi *al-wadi'ah* yang dijelaskan para ulama diatas, maka kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.

2.2.1.5 Dasar Hukum Akad Wadiah

Al-wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿١٠٨﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan semestinya atau melakukan *jinayah* terhadap barang titipan. Berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dar Al-Quthni dan riwayat Arar bin Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda:

(رواه الدارقطني) مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

“Siapa saja yang dititipi sebuah titipan, maka ia tidak berkewajiban menjamin.” (Riwayat Daruquthni)

(رواه البيهقي) لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمِنٍ

“*Tidak ada kewajiban menjamin orang yang diberi amanat*” (Riwayat al-Baihaqi)

2.2.1.6 Rukun Akad Wadiah

Rukun merupakan sesuatu yang mutlak harus ada dalam sebuah akad, sehingga jika ada salah satu rukun yang tidak dipenuhi, maka akad batal demi hukum dan padanya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Menurut Hanafiyah, rukun *al-wadi'ah* ada satu yaitu ijab dan kabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, *shighat* ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*). Menurut Syafi'iyah, *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. *Shighat* ijab dan kabul *al-wadiah*, disyaratkan ijab kabul dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.


2.2.1.7 Jenis Akad Wadiah

Pada dasarnya, jenis *al-wadi'ah* dibedakan menjadi:

a. Wadi'ah Al-Amanah

Merupakan konsep penitipan barang secara murni. Nasabah sebagai pihak yang menitipkan barang semata-mata hanya menitipkan barangnya, dan bank sebagai pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakannya. Nasabah dapat sewaktu-waktu mengambil barang yang dititipkannya. Dalam produk perbankan, contohnya adalah safe deposit box.

Gambar 2.1




Skema Wadi'ah Yad Amanah

b. Wadi'ah Yad Dhamanah

Dana yang dititipkan boleh digunakan oleh bank yang bertindak selaku penerima titipan dengan syarat, pada saat nasabah memerlukannya, bank harus setiap saat mengembalikan/membayar yang dititipkannya itu. Dalam produk perbankan contohnya adalah giro dan tabungan.

Gambar 2.2



2.2.2 Tabungan

2.2.2.1 Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan dana yang berasal dari pihak ketiga yang diletakkan di sebuah perbankan yang mana tersebut bisa ditarik kapan saja termasuk bisa mempergunakan ATM (*Automatic Teller Machine*). Bahkan dengan ATM saat ini juga bisa menyeteror dengan memakai ATM non tunai. Dengan kata lain dana tabungan tersebut tidak bisa ditarik melalui bilyet giro atau check. (Fahmi, 2015:58)

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 21 yang mengatur perbankan syariah memberikan rumusan pengertian tabungan, yaitu:

“Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah dalam Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu:

“Produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, sehingga kita mengenal tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadiah*”

Tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadiah* dan *mudharabah*.

2.2.2.2 Ketentuan Tabungan

Adapun aturan-aturan tentang tabungan yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.


5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.



2.3 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, Moelong (2007 : 6).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang mana mendeskripsikan secara lengkap, obyektif, dan menyeluruh mengenai penerapan akad wadiah yang digunakan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 48 Malang.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena lembaga tersebut karena lembaga tersebut memiliki jumlah nasabah Tabungan Haji yang cukup banyak sehingga peneliti tertarik untuk menggunakan lokasi tersebut.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah orang yang memahami informasi obyek penelitian. Subyek penelitian tersebut adalah Costumer Service dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang. Untuk mendapatkan informasi obyek

penelitian tersebut menggunakan wawancara secara langsung terhadap subyek penelitian.

3.4 Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer ini didapat dari hasil wawancara pihak PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang berupa hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data yang diperoleh peneliti melalui wawancara yaitu berupa prosedur pembukaan tabungan Baitullah iB Hasanah dan penerapan akad wadiah pada tabungan haji tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang ada. Data sekunder yang diperoleh peneliti diantaranya adalah literatur-literatur yang terkait dengan tabungan haji dan akad wadiah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang, dokumen-dokumen atau data terkait seperti brosur, dan lain-lain.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi dengan membaca, mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti, dan menganalisa penerapan akad wadiah dalam Tabungan Baitullah iB Hasanah.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu Costumer Service PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang yang mengetahui prosedur pelaksanaan Tabungan Haji dan penerapan akad wadiah.

3.6 Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2006)

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008) mengemukakan langkah-langkah analisis data selama di lapangan, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan *Costumer Service* serta mereduksi data dengan cara mengumpulkan, merangkum, dan memfokuskan pada penelitian peneliti yaitu penerapan akad wadiah pada tabungan Baitullah iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang.

2. Penyajian Data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data, yaitu menyajikan data tentang penerapan akad wadiah meliputi prosedur pembuatan rekening serta ketentuan akad yang diberikan dalam akad tersebut sehingga memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan kemudian peneliti dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Menarik kesimpulan/*Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Terakhir peneliti menarik suatu kesimpulan terkait dengan penerapan akad wadiah pada tabungan Baitullah iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah baik mengenai prosedur serta ketentuan akad dan kemudian mencocokkan data yang didapat dari pihak bank.

Tiga hal diatas yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum,

selama, dan sesudah pengumpulan data untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat memiliki layanan syariah di kantor cabang BNI konvensional dengan kurang lebih 1500 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syariah dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun

2009. Rencana tersebut terlaksanakan pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

Diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan ijin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Setelah itu BNI syariah menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang syariah sebagai berikut :

- 1) Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 BNI syariah membuka 5 kantor cabang syariah sekaligus di kota – kota potensial, yakni Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Namun khususnya Kantor Cabang Malang kantornya diresmikan pada tanggal 6 September 2012 oleh Wali Kota Malang. Hingga saat ini kantor cabang malang memiliki 3 kantor cabang pembantu yaitu di Kepanjen, Pasuruan dan Batu.

- 2) Tahun 2001 BNI Syariah kembali membuka 5 kantor cabang syariah yang difokuskan di Kota – kota besar di Indonesia, yakni Jakarta (dua cabang), Bandung, Makasar dan Padang.
- 3) Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah, Tahun 2002 lalu BNI Syariah membuka dua kantor cabang syariah baru di Medan dan Palembang.
- 4) Di awal tahun 2003, dengan pertimbangan load bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BNI Syariah melakukan relokasi kantor cabang syariah di Jepara ke Semarang. Sedangkan untuk melayani masyarakat Kota Jepara , BNI Syariah membuka kantor cabang Pembantu Syariah Jepara.
- 5) Pada bulan agustus dan September 2004, BNI Syariah membuka layanan BNI Syariah prima di Jakarta dan Surabaya. Layanan ini diperuntukan untuk individu yang membutuhkan layanan perbankan yang lebih personal dalam suasana yang nyaman.

4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah

a. Visi

Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. Misi

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Budaya Kerja PT. Bank BNI Syariah

a. Amanah

Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal


1. Professional dalam menjalankan tugas.
2. Memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab.
3. Jujur, adil dan dapat dipercaya.
4. Menjadi teladan yang baik bagi lingkungan.

b. Jamaah

Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban

1. Bekerjasama secara rasional dan sistematis.
2. Saling mengingatkan dengan santun.
3. Bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif.

4.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah



4.1.4 Produk PT. Bank BNI Syariah

Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang memiliki beberapa produk penghimpunan dana dan penyaluran dana, salah satunya adalah Tabungan Baitullah iB Hasanah. Tabungan iB Baitullah Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

Adapun Fasilitas yaitu:

- Kartu Haji dan Umroh Indonesia.
- Buku Tabungan.
- Autokredit untuk setoran bulanan dari rekening Tabungan iB Hasanah/Bisnis Hasanah/Prima Hasanah.
- Dapat didaftarkan menjadi calon jemaah haji melalui SISKOHAT.
- Terdapat pilihan mata uang yaitu Rupiah dan US Dollar.

Manfaat :

- Membantu Nasabah dalam merencanakan ibadah haji dan umrah.
- Memudahkan Nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji karena sistem BNI Syariah telah terhubung langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang berada dalam satu provinsi dengan domisili nasabah.
- Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan.

- Bebas biaya penutupan rekening (khusus tabungan rupiah)

Nisbah untuk akad Mudharabah :

	Nasabah	Bank
Rupiah	10%	90%
USD	5%	95%

Biaya (Rupiah)

Biaya	Wadiah	Mudharabah
Pengelolaan Rekening	Rp 0,-	
Tutup Rekening	Rp 0,-	
Saldo Minimum	Rp 100,000,-	Rp 500,000,-

Persyaratan :

- Kartu Identitas Asli (KTP/Paspor)
- Setoran awal minimal :

Wadiah	Mudharabah
Rp 100,000,-	Rp 500,000,-
USD 5,-	USD 50,-


4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan Akad Wadiah dalam Tabungan Haji

Saat ini dunia perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, dapat dilihat dengan banyaknya bermunculan bank-bank syariah baru termasuk bank yang dibentuk oleh suatu pemerintah daerah. Kondisi seperti ini tentu timbul persaingan ketat dalam dunia perbankan syariah. Dalam hal persaingan yang ketat ada beberapa bank yang mendapat kepercayaan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), salah satunya yaitu PT. Bank BNI Syariah. Sebagai salah satu BPS BPIH PT. Bank BNI Syariah berhak untuk memberikan pelayanan penerimaan setoran BPIH dalam produk Tabungan iB Baitullah Hasanah di setiap cabangnya seperti di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang.

Dalam tabungan iB Baitullah Hasanah terdapat 2 akad yaitu akad Wadiah dan Mudharabah. Penerapan akad Wadiah merupakan pelaksanaan dari sistem titipan secara murni oleh bank lembaga yang dapat dipercaya untuk menjaga keamanan barang titipan nasabah dalam bentuk tabungan. Jenis akad Wadiah yang digunakan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang untuk produk Tabungan iB Baitullah Hasanah ini yaitu akad Wadiah Yad Dhamanah sesuai dengan hasil wawancara dengan Saudari Novi, selaku *Costumer Service* pada tanggal 14 Maret 2018, beliau mengatakan bahwa:

“Tabungan iB Baitullah Hasanah ini menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah dimana akad dilakukan antara dua pihak dimana pihak pertama atau nasabah menitipkan dana kepada pihak kedua atau bank dan bank tidak berkewajiban memberikan bagi hasil dan dananya boleh dikelola oleh pihak bank.”

Gambar 4.1

Skema Penerapan akad wadiah PT. Bank BNI Syariah KC Malang

Berdasarkan dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwasanya Nasabah datang ke bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang untuk menitipkan barang atau menyetorkan uangnya ke bank. Lalu pihak bank yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut tanpa ada imbalan apapun. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus tetapi tidak diperjanjikan.

Akad wadiah yad Dhamanah adalah titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama yaitu nasabah kepada pihak bank untuk memelihara barang atau harta tersebut dan pihak bank dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat si pemilik menghendaki. Jika uang itu dikelola pihak bank dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi pihak bank dan bank boleh memberikan bonus atau hadiah pada pihak pertama yaitu nasabah dengan dasar tidak ada perjanjian sebelumnya. Aplikasinya di perbankan yaitu: tabungan dan giro tidak berjangka. Adapun karakteristik wadiah yad Dhamanah adalah sebagai berikut:

- a. Harta atau barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.

- b. Karena harta atau barang dapat dimanfaatkan maka konsekuensinya adalah segala keuntungan berada ditangan yang dititipkan, dan tidak ada keharusan bagi yang dititipin barang membagi hasil dari keuntungan tersebut.
- c. Produk perbankan yang sesuai dengan akda ini adalah giro dan tabungan wadi'ah.
- d. Pemberian bonus adalah menjadi wewenang manajemen bank syari'ah karena pada prinsipnya dalam akad ini adalah titipan.

Menurut Karim (2006 : 298) menjelaskan bahwa keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana tabungan menjadi milik hak pengelola, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

Peneliti menyimpulkan akad wadiah yang digunakan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Malang ini sesuai dengan praktiknya. Karena penggunaan dana nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Malang ini untuk kegiatan pembiayaan dan BNI Syariah mendapat persetujuan untuk penggunaan dana tersebut.

Akad Wadiah ini ditujukan untuk nasabah agar memudahkan dalam mengelola keuangan secara teratur dan terencana sesuai dengan keinginan dan kemampuan nasabah tabungan haji.

4.2.1.1 Prosedur Pelaksanaan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah

Berikut ada beberapa prosedur pelaksanaan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah:

a. Membuka Rekening

Dalam pembukaan rekening Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah nasabah bisa langsung membuka rekening Tabungan Haji di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang dengan mengisi form pembukaan rekening tabungan haji tanpa harus mempunyai rekening induk di BNI Syariah.

b. Penyetoran

Setelah nasabah melakukan pembukaan rekening, nasabah melakukan setoran awal untuk akad wadiah yaitu 100.000, lalu untuk melakukan awal porsi haji yaitu 25.000.000 dan 100.000 untuk saldo mengendap. Jadi nasabah melakukan setoran senilai 25.100.000 dimana hal itu sudah ketentuan dari Kementerian Agama.


c. Nasabah ke Kementerian Agama

Setelah nasabah melakukan setoran sejumlah 25.100.000 beserta saldo mengendap, nasabah pergi ke Kantor Kementerian Agama dengan membawa Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dari bank dan persyaratan lainnya untuk dibuatkan Surat Pernyataan Pergi Haji (SPPH).

d. Menunggu Masa Keberangkatan

Setelah itu nasabah tinggal menunggu masa keberangkatan. Calon jamaah yang mendapat nomor porsi tersebut sudah terkoneksi dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) dan nomor porsi tersebut bisa

diestimasi untuk berangkat haji berapa tahun lagi. Selagi itu, nasabah bisa melakukan pelunasan selama masa tunggu keberangkatan.



Sumber: Dokumen Tertulis dari PT. Bank BNI Syariah KC Malang

Wawancara selanjutnya pada Saudari Novi selaku *Costumer Service* pada tanggal 14 Maret 2018 tentang alur pelunasan haji pada masa tunggu keberangkatan yaitu:

“untuk alur pelunasan ini nasabah datang bank dengan membawa BPIH, lalu nasabah setor nominal pelunasan ke tabungan, dan setelah itu nasabah dapat bukti pelunasan haji.”

4.2.1.2 Calon Nasabah Kehilangan Tabungan Haji

Apabila disaat nasabah masih menabung untuk ibadah haji dan terjadi buku tabungan yang hilang, maka pihak bank akan melakukan beberapa hal berikut:

- a. Nasabah datang ke bank dengan membawa surat kehilangan.
- b. Dari *Costumer Service* memberitahukan bahwa akan diterbitkan buku tabungan baru dengan nomor rekening yang sama dengan menggunakan surat pernyataan.

4.2.1.3 Calon nasabah Tabungan Haji Meninggal

Bertumbuhnya ekonomi yang semakin meningkat membuat antiran haji semakin tahun semakin panjang. Untuk melaksanakan ibadah haji orang yang mengantri hingga 10 atau lebih. Antrian panjang ini setidaknya dikarenakan 2 faktor yaitu Arab Saudi, terutama Makkah dan Madinah bukanlah tempat yang cukup luas untuk menampung seluruh jamaah haji dari seluruh penjuru dunia, sehingga setiap Negara diberi kuota calon jamaah haji. Selain itu ada pula peminat haji yang setiap tahun semakin banyak. Oleh karena itu kemungkinan besar yang tidak diinginkan adalah calon jamaah yang meninggal sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Apabila hal itu terjadi, maka bank dapat memanggil ahli waris yang ditunjuk oleh nasabah yang telah meninggal dunia untuk mengembalikan biaya

pemberangkatan haji. Ada beberapa syarat yang dibutuhkan ahli waris untuk mengambil biaya tabungan haji nasabah yang meninggal dunia, yaitu:

- a. Surat Pernyataan ahli waris (ditandatangani oleh ahli waris disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa, diketahui Camat dari desa dan Kecamatan tempat tinggal nasabah yang meninggal dunia
- b. Surat keterangan kematian
- c. Identitas nasabah disertai fotocopy identitas
- d. Identitas ahli waris yang masih berlaku
- e. Surat kuasa ahli waris
- f. Buku tabungan asli nasabah yang meninggal dunia
- g. Surat nikah nasabah yang meninggal dunia
- h. Kartu keluarga nasabah yang meninggal dunia
- i. Bukti setor asli

Apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi maka dari pihak bank akan memproses untuk pencairan kepada ahli waris. Proses pencairan dana nasabah meninggal dunia maksimal 14 hari kerja dan dapat dilakukan setelah seluruh dokumen persyaratan pencairan diterima lengkap dan diverifikasi oleh cabang. Pencairan tabungan nasabah meninggal dunia harus dilakukan sekaligus dengan penutupan rekening tabungan dan hanya dapat dilakukan di cabang pembuka rekening. Dana dari Kementerian Agama akan ditransferkan ke rekening nasabah yang telah meninggal tersebut, beberapa prosedurnya yaitu:

- 1) Nasabah datang ke Kantor Kementerian Agama setempat dengan membawa persyaratan lainnya;

- 2) Kemenag Kab/Kota memberikan tanda terima proses pembatalan kepada calon jamaah haji batal;
- 3) Kemenag Kab/Kota membuat surat pengantar dan meneruskan kepada Kanwil Kemenag Provinsi;
- 4) Kanwil Kemenag Provinsi mengajukan pengembalian dana setoran lunas BPIH batal kepada Direktorat Jenderal PHU Cq. Direktorat Pelayanan Haji, setelah melakukan konfirmasi batal kedalam *database* SISKOHAT. Konfirmasi dilakukan dengan menggunakan nomor porsi dan menginput data : nomor dan tanggal surat pengajuan dari Kemenag Kab/Kota dan sebab pembatalan;
- 5) Direktorat Pelayanan Haji membuat surat pengantar ke Direktorat Pengelolaan BPIH dan SIH setelah mengkonfirmasi pembatalan ke dalam SISKOHAT;
- 6) Direktorat Pengelolaan BPIH dan SIH mentransfer dana BPIH batal ke rekening calon jamaah haji batal melalui Bank Penerima Setoran BPIH, selanjutnya dikonfirmasi ke dalam SISKOHAT;
- 7) Bank Penerima Setora BPIH menyampaikan dana BPIH batal kepada calon jamaah haji batal dan mengkonfirmasikannya ke dalam SISKOHAT.

4.2.1.4 Calon Nasabah Tidak Sanggup Melunasi Biaya Kekurangan Ibadah Haji

Peneliti melakukan wawancara kepada Saudari Novi pada tanggal 14 Maret 2018 tentang calon nasabah tidak sanggup melunasi biaya kekurangan ibadah haji, beliau mengatakan:

“apabila calon nasabah tidak sanggup melunasi biaya kekurangan haji baik secara fisik dan ekonomi akan dilakukan penundaan. Pengajuan penundaan bisa diajukan di kantor kementerian agama. Penundaan bisa dilakukan dua kali, apabila lebih dari dua kali otomatis akan batal.”

Penjelasan tersebut mengatakan bahwa calon nasabah bisa mengajukan penundaan ke tahun berikutnya di Kantor Kementerian Agama apabila nasabah tidak sanggup melunasi biaya kekurangan haji secara fisik maupun ekonomi, dan penundaan tersebut hanya dilakukan dua kali. Apabila lebih dari dua kali secara otomatis akan batal untuk berangkat ibadah haji.

Peneliti melakukan wawancara kepada Saudari Novi pada tanggal 14 Maret 2018 tentang faktor utama tabungan haji diminati nasabah yaitu:

“faktor utama tabungan haji ini diminati nasabah yaitu disini memiliki produk tabungan haji tanpa biaya administrasi dengan setoran awal 100.000 untuk akad wadiah dan mendapat fasilitas kartu ATM yang dapat digunakan di Tanah Suci nantinya.”

Pada dasarnya semua bank syariah memiliki keunggulan tersendiri, begitu juga dengan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang. Semua itu tergantung bagaimana manajemen perbankan syariah dalam hal memasarkannya. Keunggulan yang dimiliki PT. Bank BNI Syariah dalam produk tabungan iB Baitullah Hasanah ini adalah mendapatkan fasilitas kartu ATM yang dapat digunakan di Tanah Suci saat nanti berada di Arab Saudi. Selain itu bebas biaya administrasi dan lebih mudah mendapatkan nomor porsi Haji karena BNI Syariah merupakan Bank Penerima Setoran BPIH dan terkoneksi dengan SISKOHAT.

Peneliti melakukan wawancara kepada Saudari Novi pada tanggal 14 Maret 2018 tentang tabungan haji dengan kesesuaian syariah yaitu:

“Insyaallah semua produk tabungan di BNI Syariah Kantor Cabang Malang ini sudah sesuai dengan prinsip syariah termasuk tabungan haji ini, karena semua produk di BNI Syariah Kantor Cabang Malang ini dikaji dahulu oleh Dewan Pengawas Syariah sebelum dijual ke masyarakat.”

4.2.2 Kendala Penerapan Akad Wadiah pada Tabungan iB Baitullah

Hasanah

Peneliti menanyakan masalah yang pernah dihadapi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang dalam menangani penerapan akad pada tabungan iB Baitullah Hasanah kepada Saudari Novi pada tanggal 14 Maret 2018, beliau menyatakan:

“untuk kendala dalam penerapan akad wadiah dalam tabungan iB Baitullah Hasanah sejauh ini tidak ada masalah karena akad wadiah ini bersifat titipan. Kendala dalam hal lainada beberapa yaitu nasabah melaporkan buku tabungan hilang, bukti setoran hilang, karena buku tabungan dan bukti setoran itu tidak boleh hilang karena itu dipakai untuk pelunasan, dan kadang sistem SISKOHAT juga mengalami gangguan.”

Dari penjelasan diatas bahwasanya tidak mengalami kendala dalam penerapan akad wadiah pada tabungan haji karena akad wadiah bersifat titipan. Kendala yang dihadapi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang adalah apabila nasabah kehilangan buku tabungan atau bukti setoran hilang, karena hal itu penting untuk pelunasan nantinya. Dan juga PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang mengalami sistem *down* untuk pengecekan SISKOHAT karena hal tersebut dapat memperlambat waktu.

4.2.3 Solusi Penerapan Akad Wadiah pada Tabungan iB Baitullah Hasanah

Peneliti menanyakan solusi untuk menangani masalah yang dihadapi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang dalam tabungan iB Baitullah Hasanah kepada Saudari Novi pada tanggal 14 Maret 2018, beliau menyatakan:

“dari pihak bank selalu mengedukasi nasabah bahwa tabangan dan bukti setoran harap dijaga baik-baik jangan sampai hilang, untuk sistem kami tidak bisa member solusi karena sistem tersebut yang membuat kemenag, jadi kita hanya bisa menunggu.”

Dari penjelasan diatas bahwa solusi yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang adalah selalu menginformasikan kepada nasabah bahwa buku tabungan dan bukti setoran harap dijaga guna pelunasan haji nantinya. Dan untuk sistem *down* PT. Bank BNI Syariah hanya bisa menunggu akan hal tersebut karena sistem SISKOHAT yang membuat adalah kemenag.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Tabungan iB Baitullah Hasanah ini menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah dimana akad dilakukan antara dua pihak dimana pihak pertama atau nasabah menitipkan dana kepada pihak kedua atau bank dan bank tidak berkewajiban memberikan bagi hasil dan dananya boleh dikelola oleh pihak bank. Syarat dan prosedur pembukaan tabungan haji iB Baitullah Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang adalah dengan mengisi form pembukaan rekening dan menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/Paspor) sesuai domisili, dan menyetorkan setoran awal untuk akad wadiah 100.000, lalu untuk bisa melakukan porsi haji nasabah diharuskan melakukan setoran 25.000.000. Jadi menyetorkan 25.100.000 yang sudah ketentuan dari kemenetrian agama. Setelah itu nasabah datang ke kementerian agama dengan membawa surat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan persyaratan lainnya untuk dibuatkan Surat Pernyataan Pergi Haji (SPPH) dan mendapatkan nomor porsi.
2. Dalam penerapan akad wadiah pada tabungan iB Baitullah Hasanah, PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang sejauh ini tidak mengalami kendala karena akad wadiah itu hanya bersifat titipan. Kendala dalam hal

lain yang dihadapi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang yaitu nasabah melaporkan buku tabungan hilang, bukti setoran hilang, karena buku tabungan dan bukti setoran itu tidak boleh hilang karena itu dipakai untuk pelunasan, dan kadang sistem SISKOHAT mengalami gangguan.

3. Solusi dari permasalahan ini adalah dari pihak bank selalu mengedukasi nasabah bahwa tabungan dan bukti setoran harap dijaga baik-baik jangan sampai hilang, untuk sistem tidak bisa memberi solusi karena sistem tersebut yang membuat kemenag, jadi kita hanya bisa menunggu.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang lebih mengenalkan produk BNI Syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah kepada masyarakat.
2. BNI Syariah Kantor Cabang Malang lebih kompetitif dalam memasarkan produk tabungan haji agar masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan layanan bank tersebut. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan pada PT. Bank BNI Syariah adalah dengan membuka cabang-cabang seluruh wilayah Indonesia.
3. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang untuk kedepannya lebih meningkatkan kualitas, salah satunya peningkatan pelayanan yang maksimal, sarana dan prasarana yang lebih lengkap, manajemen yang lebih mantap sehingga dapat bersaing pada bank – bank lainnya dan yang terpenting visi dan misi BNI Syariah dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran & Hadits

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani

Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika

Fahmi, Irham. 2015. *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Karim, Adiwarman. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Moelong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offest Bandung

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

Purnamasari, Irma Devita. 2011. *Akad Syariah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

<https://haji.kemenag.go.id/v3/content/keputusan-menteri-agama-tentang-kuota-haji-2018>; diakses 26 Maret 2018

<https://kemenag.go.id/file/dokumen/juknissoppengembalianbpih.pdf>; diakses 29 Mei 2018

PEDOMAN WAWANCARA

Dagtar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan iB Baitullah Hasanah (Studi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)**”

1. Bagaimana penerapan akad pada tabungan iB Baitullah Hasanah?
2. Jenis akad wadiah apa yang digunakan dalam tabungan Baitullah iB Hasanah?
3. Apakah ada ketentuan-ketentuan dalam tabungan Baitullah iB Hasanah?
4. Bagaimana alur untuk pelunasan haji pada saat masa tunggu keberangkatan?
5. Apakah pelunasan haji ada jangka waktu?
6. Apakah anda mengetahui faktor utama tabungan haji ini diminati oleh nasabah?
7. Apa kendala yang terdapat pada penerapan akad pada tabungan haji ini?
8. Bagaimana solusinya dalam menghadapi masalah tersebut?
9. Apakah produk tabungan haji ini telah memenuhi prinsip syariah?

HASIL WAWANCARA

Daftar pertanyaan ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **“Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan iB Baitullah Hasanah (Studi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)”**

Berikut pertanyaan wawancara yang diajukan kepada Saudari Novi pada tanggal 14 Maret 2018 selaku *Costumer Service* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang.

Bagaimana penerapan akad pada tabungan iB Baitullah Hasanah?

Costumer Service PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang menjawab:

“dalam penerapan akad wadiah bahwasanya nasabah datang ke bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang untuk menitipkan barang atau menyetorkan uangnya ke bank. Lalu pihak bank yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut tanpa ada imbalan apapun. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus tetapi tidak diperjanjikan. Adapun prosedur pembukaan tabungan haji iB Baitullah Hasanah, nasabah diminta untuk mengisi form pembukaan rekening dan menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/Paspor) sesuai domisili, dan menyetorkan setoran awal untuk akad wadiah 100.000, lalu untuk bisa melakukan porsi haji nasabah diharuskan melakukan setoran 25.000.000. Jadi menyetorkan 25.100.000 yang sudah ketentuan dari kementerian agama. Setelah itu nasabah datang ke kementerian agama dengan membawa surat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan persyaratan lainnya untuk dibuatkan Surat Pernyataan Pergi Haji (SPPH) dan mendapatkan nomor porsi. Nomor porsi tersebut sudah terkoneksi dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) dan nomor porsi tersebut bisa diestimasikan untuk berangkat haji berapa tahun lagi. Setelah itu nasa’ ’ tinggal menunggu masa keberangkatan dan calon jamaah bisa melakukan pelunasan selama masa tunggu keberangkatan tersebut.”

Jenis akad wadiah apa yang digunakan dalam tabungan Baitullah iB Hasanah?

“Tabungan iB Baitullah Hasanah ini menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah dimana akad dilakukan antara dua pihak dimana pihak pertama atau nasabah menitipkan dana kepada pihak kedua atau bank dan bank tidak

berkewajiban memberikan bagi hasil dan dananya boleh dikelola oleh pihak bank.”

Apakah ada ketentuan-ketentuan dalam tabungan Baitullah iB Hasanah?

“ketentuan ini hanya persyaratan yang ada di brosur seperti formulir aplikasi pembukaan rekening, kartu identitas (KTP/Paspor) sesuai domisili, dan setoran awal minimal 100.000 untuk akad wadiah.”

Bagaimana penggunaan dana wadiah di tabungan Baitullah iB Hasanah?

“Penggunaan dana ini disalurkan menjadi pembiayaan (Ijarah, Murabahah, Musyarakah)”

Bagaimana alur untuk pelunasan haji pada saat masa tunggu keberangkatan?

“untuk alur pelunasan ini nasabah datang bank dengan membawa BPIH, lalu nasabah setor nominal pelunasan ke tabungan, dan setelah itu nasabah dapat bukti pelunasan haji.”

Apakah pelunasan haji ada jangka waktu?

“biasanya masa pelunasan haji ini sekitar 3 mingguan, dan itu ada tahap-tahapnya.”

Apakah anda mengetahui faktor utama tabungan haji ini diminati oleh nasabah?

“faktor utama tabungan haji ini diminati nasabah yaitu disini memiliki produk tabungan haji tanpa biaya administrasi dengan setoran awal 100.000 untuk akad wadiah dan mendapat fasilitas kartu ATM yang dapat digunakan di Tanah Suci nantinya.”

Apa kendala yang terdapat pada penerapan akad pada tabungan haji ini?

“untuk kendala dalam penerapan akad wadiah dalam tabungan iB Baitullah Hasanah sejauh ini tidak ada masalah karena akad wadiah ini bersifat titipan. Kendala dalam hal lain ada beberapa yaitu nasabah melaporkan buku tabungan hilang, bukti setoran hilang, karena buku tabungan dan bukti setoran itu tidak boleh hilang karena itu dipakai untuk pelunasan, dan kadang sistem SISKOHAT juga mengalami gangguan.”

Bagaimana solusinya dalam menghadapi masalah tersebut?

“dari pihak bank selalu mengedukasi nasabah bahwa tabungan dan bukti setoran harap dijaga baik-baik jangan sampai hilang, untuk sistem kami tidak bisa memberi solusi karena sistem tersebut yang membuat kemenag, jadi kita hanya bisa menunggu.”

Apakah produk tabungan haji ini telah memenuhi prinsip syariah?

“Insyaallah semua produk tabungan di BNI Syariah Kantor Cabang Malang ini sudah sesuai dengan prinsip syariah termasuk tabungan haji ini, karena semua produk di BNI Syariah Kantor Cabang Malang ini dikaji dahulu oleh Dewan Pengawas Syariah sebelum dijual ke masyarakat.”





Malang, 8 Juni 2018

No : MGS/01/2918/2018
Lamp : -

Kepada
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Hal : Surat Keterangan Penelitian

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan telah dilaksanakannya aktivitas penelitian oleh mahasiswa saudara :

Nama : Elana Anugrahini Ramadhania
NIM : 15530017
Program Studi : D-III Perbankan Syariah

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian selama 60 hari yang dimulai sejak bulan Maret 2018 hingga Mei 2018 dengan bimbingan pegawai kami.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Malang

Eko Sumarno
Operational Manager

FOTO WAWANCARA




Foto Wawancara bersama Costumer Service pada tanggal 14 Maret 2018 pukul

16.00 WIB

Foto Brosur Tabungan Baitullah iB Hasanah

BNI Baitullah iB Hasanah

Bersegera menjadi
Tamu Allah

Tabungan Haji & Umrah yang dikelola secara Syariah sebagai sarana pembayaran Haji untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji dan perencanaan ibadah Umrah dalam mata uang Rupiah dan USD. BNI Baitullah iB Hasanah dilengkapi dengan **Kartu Haji & Umroh Indonesia** sebagai Kartu ATM/debit yang dapat digunakan di Tanah Suci dan Tanah Air.

Persyaratan

- Formulir aplikasi pembukaan rekening
- Menunjukkan KTP/Paspor asli
- Untuk nasabah anak, melampirkan Akta Kelahiran (usia <17 tahun)
- Setoran awal minimal Rp500.000,-/USD 50 (Mudharabah) atau Rp100.000,-/USD 5 (Wadiah)

Keunggulan

- Lebih mudah mendapatkan nomor porsi Haji karena BNI Syariah merupakan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan terkoneksi *real time online* dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama
- Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan
- Bebas biaya penutupan rekening (IDR)
- Fasilitas *Auto credit* untuk setoran bulanan
- Anak-anak dengan usia minimal 12 tahun dapat didaftarkan untuk mendapatkan nomor porsi Haji
- Souvenir menarik pada saat pelunasan biaya Haji reguler

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi

Foto langkah-langkah pendaftaran ibadah haji

LANGKAH – LANGKAH PENDAFTARAN IBADAH HAJI

1. Berusia minimal 12 tahun
2. Pendaftar melakukan Foto dengan ukuran 3x4 = 10 lembar dan 4x6 = 4 lembar,
Dengan ketentuan :
 - 70 - 80 % Tampak Muka
 - Biground putih
 - Tidak memakai kaca mata
 - Tidak memakai Kopyah/Topi
 - Bagi perempuan berbusana muslimah
3. Membuka Tabungan Haji ke Bank-Bank Syari'ah senilai 25 Juta dengan membawa Pas Photo 3x4 = 5 lembar dan KTP
4. Pendaftar datang sendiri ke Kantor Kementerian Agama dengan membawa :
 - a. Bukti Setoran Awal dari Bank
 - b. Pas Photo 3x4 = 5 Lembar dan 4x6 = 4 Lembar beserta Soft Copy (CD)
 - c. Foto Copy Surat Keterangan Golongan Darah, Tinggi dan Berat Badan sebanyak 2 (dua) Lembar
 - d. Foto Copy KTP (atas- bawah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - e. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) lembar
 - f. Foto Copy Surat Nikah/Ijazah/Akta Kelahiran sebanyak 2 (dua) Lembar
 - g. Foto Copy Buku Tabungan Haji sebanyak 2 (dua) LembarSemua foto copy dengan memakai kertas ukuran A4
5. Menanda-tangani Lembar Pendaftaran yang sudah tertera Nomor Porsi Pendaftar.

Foto checklist penutupan rekening

CHECK LIST PENUTUPAN REKENING PERORANGAN KARENA NASABAH MENINGGAL DUNIA

(NOMINAL MAKSIMUM Rp. 100.000.000,-)

- SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS
(ditandatangani oleh ahli waris disaksikan oleh Lurah/ Kepala Desa, diketahui Camat dari desa dan kecamatan tempat tinggal nasabah yang meninggal dunia)
Surat pernyataan tersebut berisi klausul membebaskan bank dari segala tuntutan yang mungkin timbul dari pihak para ahli waris yang sah.
Asli disertai fotocopy surat pernyataan.
- SURAT KETERANGAN KEMATIAN
dari instansi yang berwenang seperti Kelurahan atau Kantor Catatan Sipil (legalisir)
- IDENTITAS NASABAH
asli disertai fotocopy identitas
- IDENTITAS AHLI WARIS YANG MASIH BERLAKU
Untuk ahli waris yang berusia dibawah 17 tahun, melampirkan akta kelahiran.
Asli disertai fotocopy identitas
- SURAT KUASA AHLI WARIS + Notaris
(apabila ahli waris lebih dari satu orang maka ahli waris lainnya dapat memberikan kuasa kepada salah satu ahli waris dengan dilengkapi fotocopy identitas pemberi kuasa)
- BUKU TABUNGAN/ BILYET DEPOSITO ASLI NASABAH YG MENINGGAL DUNIA
- SURAT NIKAH NASABAH YG MENINGGAL DUNIA
asli disertai fotocopy surat nikah
- KARTU KELUARGA NASABAH YG MENINGGAL DUNIA
asli disertai fotocopy kartu keluarga









- * Proses pencairan dana nasabah meninggal dunia maksimal 14 hari kerja dan dapat dilakukan setelah seluruh dokumen persyaratan pencairan diterima lengkap dan diverifikasi oleh cabang.
- * Pencairan tabungan nasabah meninggal dunia harus dilakukan sekaligus dengan penutupan rekening tabungan dan hanya dapat dilakukan di cabang pembuka rekening.

Khusus Rekening GIRO

- * Pencairan dan penutupan rekening BNI Giro nasabah perorangan meninggal dunia harus dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti data giran dan memastikan bahwa tidak ada lagi Cek/ Bilyet Giro yang beredar atau masih tersisa pada sistem inventory Cek/ Bilyet Giro.

BUKTI KONSULTASI

Nama : Elana Anugrahini Ramadhania
NIM / Prodi : 15530017 / D3 Perbankan Syariah
Pembimbing : Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.
Judul Tugas Akhir : Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan iB
Baitullah Hasanah (Studi PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	22 Januari 2018	Pengajuan <i>Outline</i>	1 
2	15 Maret 2018	Proposal	2 
3	23 Maret 2018	Revisi & Acc Proposal	3 
4	04 April 2018	Seminar Proposal	4 
5	26 April 2018	Acc Proposal	5 
6	15 Mei 2018	Tugas Akhir Bab I-V	6 
7	31 Mei 2018	Revisi & Acc Tugas Akhir	7 
8	28 Juni 2018	Acc Keseluruhan	8 

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah



Irmayanti Hasanah, ST., MM

NIP.19770506 200312 2001